



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/164 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA KANDANG AYAM SISTEM *CLOSE HOUSE*
DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kandang ayam sistem *Close House*, perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan dalam rangka pemanfaatan termasuk dengan cara sewa dilakukan oleh Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kandang Ayam Sistem *Close House* Dengan Cara Sewa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Proivinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Kandang Ayam Sistem *Close House* dengan cara sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan penilaian;
 - b. melakukan penelitian data administrasi dan fisik Barang Milik Daerah;
 - c. mengkaji hasil penelitian dan penilaian Barang Milik Daerah;
 - d. melakukan penelitian penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - e. melakukan Monitoring dan evaluasi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/164 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENILAI PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH BERUPA KANDANG AYAM SISTEM
CLOSE HOUSE DENGAN CARA SEWA

SUSUNAN TIM PENILAI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA KANDANG AYAM SISTEM CLOSE HOUSE
DENGAN CARA SEWA

No	Nama	NIP
1.	Nurjanto	19790105 200012 1 002
2.	Angga Hapsa Pradipta	19861001 200812 1 003
3.	Usman Arif Musropo	19760428 199602 1 001
4.	Abdul Halim	19750404 199903 1 001
5.	Erny Rianawaty	19760210 199602 2 001
6.	Wahyu Sigit Pramono	19840507 200701 1 002
7.	Hesti Sari Wijayanti	19760327 199903 2 002

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO